



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Daerah adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat Daerah dan peningkatan perekonomian Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum sesuai bidang usahanya, diperlukan penguatan struktur permodalan dan pengembangan usaha melalui penambahan penyertaan Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bantuk Bantul (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang.

2. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
3. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
6. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

Penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. keberlanjutan;
- d. tertib penyelenggaraan negara; dan
- e. efisiensi.

## Pasal 3

(1) Maksud penyertaan modal daerah pada BUMD antara lain:

- a. pengembangan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan;
- c. penugasan Pemerintah Daerah; dan
- d. peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Tujuan penyertaan modal daerah pada BUMD antara lain:
- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
  - c. menumbuhkan kemandirian BUMD.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyertaan modal Daerah pada BUMD, terdiri atas penyertaan modal Daerah kepada:
- a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
  - b. Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma; dan
  - c. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda).
- (2) Penyertaan modal Daerah pada BUMD pada ayat (1) bersumber dari APBD.

## BAB II

### BENTUK, OBYEK, SUMBER, JUMLAH, DAN JANGKA WAKTU

#### Bagian Kesatu

##### Bentuk dan Sumber

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada BUMD dapat berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Penyertaan modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

#### Bagian Kedua

##### Jumlah dan Jangka Waktu

#### Paragraf 1

##### Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp.145.250.963.000,00 (seratus empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- (2) Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.64.563.686.033,00 (enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2022 hingga tahun 2026, dengan perincian sebagai berikut:
- a. tahun anggaran 2022 sebesar Rp.27.183.847.740,00 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
  - b. tahun anggaran 2023 sebesar Rp.8.252.466.227,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - c. tahun anggaran 2024 sebesar Rp.23.250.963.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
  - d. tahun anggaran 2025 sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah); dan
  - e. tahun anggaran 2026 sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

## Paragraf 2

### Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma

## Pasal 7

- (1) Penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b uang sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.9.015.063.051,00 (sembilan miliar lima belas juta enam puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah).

- (3) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2022 hingga tahun 2026, dengan perincian sebagai berikut :
- a. tahun anggaran 2022 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - b. tahun anggaran 2023 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - c. tahun anggaran 2024 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - d. tahun anggaran 2025 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ; dan
  - e. tahun anggaran 2026 sebesar Rp.1.984.936.949,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

### Paragraf 3

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda)

### Pasal 8

- (1) Penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) berupa uang sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.80.030.000.000,00 (delapan puluh miliar tiga puluh juta rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2022 hingga tahun 2026, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. tahun anggaran 2022 sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. tahun anggaran 2023 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
  - c. tahun anggaran 2024 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
  - d. tahun anggaran 2025 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); dan

- e. tahun anggaran 2026 sebesar Rp.3.470.000.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan setelah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD dalam APBD.
- (2) Besarnya penyertaan modal daerah yang dianggarkan setiap tahun sebagai modal disetor kepada masing-masing BUMD, paling sedikit sebesar 1 (satu) kali jumlah bagian laba yang disetorkan pada tahun anggaran sebelumnya dari masing-masing BUMD kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal bagian laba yang disetor BUMD kepada Pemerintah Daerah melebihi rencana penyertaan modal, maka besarnya penyertaan modal paling sedikit sama dengan 1 (satu) kali bagian laba yang disetor BUMD kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan tidak dapat memenuhi kewajiban penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 maka besarnya penyertaan modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) BUMD wajib menyalurkan bagian laba perusahaan untuk dana sosial kemasyarakatan (*corporate social responsibility/ CSR*) paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari keuntungan laba yang disetor.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 10

- (1) Rencana usulan penyertaan modal Daerah merupakan bagian dari Rencana Bisnis BUMD.
- (2) Dokumen Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
  - b. kondisi BUMD saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

BAB IV  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD yang meliputi perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan BUMD.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah lain atau lembaga terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal Daerah, BUMD berkewajiban membuat laporan secara berkala kepada Bupati.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas/Komisaris dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan BUMD.

(3) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

BUMD yang menggunakan penyertaan modal Daerah tidak sesuai dengan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi berupa penghentian penyertaan modal daerah tahun berikutnya.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 111);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal  
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR .....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR      TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Salah satu pilar penyelenggaraan pelayanan publik di daerah adalah pembentukan Badan Usaha Milik Daerah. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah selain dalam rangka menyelenggarakan pelayanan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat Daerah juga dalam rangka peningkatan perekonomian Daerah. Oleh karenanya, Badan Usaha Milik Daerah yang sehat akan memberikan sumbangan yang tidak sedikit bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan program-program pembangunan.

Pada konteks demikian, diperlukan penguatan struktur permodalan dan pengembangan usaha melalui penyertaan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Melalui struktur permodalan yang memadai diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan Badan Usaha Milik Daerah.

Saat ini pemerintah Kabupaten Bantul memiliki 3 (tiga) Badan Usaha Milik Daerah yaitu:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;
2. Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma; dan
3. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda).

Ketiga Badan Usaha Milik Daerah dimaksud telah nyata memberikan kontribusi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya perlu ditingkatkan kemampuan keuangannya agar mampu memperluas pelayanan dengan lebih optimal kepada masyarakat. Peningkatan kemampuan keuangan dilakukan dengan penyertaan modal daerah kepada ketiga Badan Usaha Milik Daerah dimaksud.

Pelaksanaan penyertaan modal Daerah kepada ketiga BUMD telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. Oleh karena perkembangan zaman dan kondisi terkini, peraturan daerah dimaksud dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar pengaturan mengenai penyertaan modal tidak menimbulkan ambiguitas sehingga dapat menciptakan kepastian hukum.

#### huruf b

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa penyertaan modal tidak boleh bertentangan dengan kode etik dan perundang-undangan yang berlaku.

#### huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa kegiatan penyertaan modal dapat dilaksanakan secara terus menerus dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah selaku pemilik modal.

#### huruf d

Yang dimaksud dengan “asas tertib penyelenggaraan negara” adalah bahwa asas tersebut menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

#### huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah bahwa asas tersebut berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang baik.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
huruf a  
Cukup jelas.

huruf b  
Yang dimaksud dengan “kondisi BUMD saat ini” meliputi kondisi keuangan, jangkauan pelayanan, dan dukungan sumber daya untuk mengembangkan usaha ketika rencana usulan penyertaan modal daerah akan diajukan.

huruf c  
Cukup jelas.

huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR...